

ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK RESTORAN SESUAI UU NO. 28 TAHUN 2009 DENGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNTUK MENENTUKAN LABA BERSIH SETELAH PAJAK (STUDI KASUS PADA DESATU COFFEE KOTA KEDIRI)

Rafi Kusuma Dewi^{1*}, Khasanah Sahara², Ninik Anggraini³, Srikalimah⁴

Prodi Akuntansi, Universitas Islam Kediri

Jl. Sersan Suharmaji No. 38, Manisrenggo, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64128

rafikusumadewi4@gmail.com, khasanahsahara.01@gmail.com, anggraininik515@gmail.com, srikalimah@uniska-kediri.ac.id

Abstrack

This research aims to explain the calculation of Restaurant Tax according to Law no. 28 of 2009 with income tax article 21 to determine net profit after tax at Desatu Coffee, Kediri City. This research uses quantitative descriptive methods. The data source in this research is primary data. Data collection techniques were carried out by means of interviews and documentation. The analysis technique used in the research is qualitative descriptive analysis.

In this research, the results showed that Desatu Coffee had calculated restaurant tax in accordance with the restaurant tax rate set by the Regional Government of Kediri City, namely 10% of the price of food and drinks as the basis for tax imposition. However, Desatu Coffee does not calculate and pay income tax article 21 which results in differences in tax calculations which can affect the net profit after tax obtained by Desatu Coffee. The effect of paying income tax on profits is that the profit that will be obtained will be lower, but if you pay income tax it will be better because you will not commit a tax violation and will be free from administrative sanctions in the form of fines, interest or increases as well as free from criminal sanctions in the form of fines, criminal, imprisonment or imprisonment.

Keywords: *Net Profit After Tax, Restaurant Tax, Income Tax Article 21*

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan guna menjelaskan mengenai perhitungan Pajak Restoran sesuai UU No. 28 Tahun 2009 dengan pajak penghasilan pasal 21 untuk menentukan laba bersih setelah pajak di Desatu Coffe Kota Kediri. Pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Sumber data pada penelitian ini ialah data primer. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis deskriptif kualitatif.

Pada penelitian ini mendapatkan hasil bahwa Desatu Coffe telah melakukan perhitungan pajak restoran yang sesuai dengan tarif pajak restoran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Kediri yakni sebesar 10% dari harga makanan dan minuman sebagai dasar pengenaan pajak. Namun, Desatu Coffe tidak melakukan perhitungan dan pembayaran pajak penghasilan pasal 21 yang mengakibatkan

Article History

Received: November 2024

Reviewed: November 2024

Published: November 2024

Plagiarism Checker No 223

DOI : Prefix DOI :

10.8734/Musyitari.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Musytari



This work is licensed under

a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[Attribution-NonCommercial 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

perbedaan perhitungan pajak yang dapat mempengaruhi laba bersih setelah pajak yang didapatkan oleh Desatu Coffe. Pengaruh pembayaran pajak penghasilan terhadap laba ialah laba yang akan didapatkan akan semakin rendah, namun apabila melakukan pembayaran pajak penghasilan akan lebih baik karena tidak melakukan pelanggaran perpajakan dan terbebas dari sanksi administrasi yang berupa denda, bunga, maupun kenaikan serta terbebas dari sanksi pidana yang berupa denda pidana, kurungan maupun penjara.

Kata Kunci : Laba Bersih Setelah Pajak, Pajak Restoran, Pajak Penghasilan Pasal 21

1. Pendahuluan

Indonesia saat ini sebagai salah satu negara yang berusaha melaksanakan pembangunan disegala bidang utamanya adalah bidang ekonomi. Perekonomian suatu negara yang baik akan menunjang kehidupan masyarakat, maka pemerintah mengarahkan segala upaya dan kemampuan dari negara untuk mendapatkan dana pembiayaan pembangunan tersebut, salah satu caranya adalah melalui sektor pajak

Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara dan pelaksanaannya dapat dipaksakan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan tanpa adanya balas jasa, serta sebagai perwujudan peran masyarakat atau wajib pajak untuk secara langsung melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Siregar dan Kusmilawaty, 2022). Pajak telah memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan negara, dalam perkembangannya otonomi daerah memberikan kewenangan yang sebesar-besarnya terhadap pemerintahan daerah guna menjalankan segala bentuk urusan baik yang bersifat administratif maupun substantif dari pemerintahan itu sendiri. Pajak tersebut dimaksudkan agar pemerintah daerah dapat mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dalam rangka memperkokoh pelaksanaan otonomi daerah. Segala bentuk rumusan kebijakan otonomi daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat daerah [2]. Salah satu aspek dalam otonomi daerah adalah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk merancang dan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dalam APBD tersebut terdapat komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD). Komponen PAD tersebut berupa penerimaan dalam sektor pajak daerah.

Pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat [3]. Sedangkan menurut Siahaan (2020) Pajak daerah adalah kontribusi wajib oleh orang pribadi atau badan kepada daerah yang bersifat memaksa tanpa mendapat timbal balik secara langsung. Setiap daerah telah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri berdasarkan kepentingan masyarakat. Pajak daerah dibedakan menjadi beberapa pajak yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah [4]. Jenis pajak yang potensinya semakin berkembang seiring dengan meningkatnya bisnis/usaha adalah pajak restoran.

Pajak restoran berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 bahwa Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran (Hasanah dan Muliana, 2021). Pajak restoran menjadi salah satu sumber penerimaan terbesar dari pajak daerah dan membawa dampak peningkatan pendapatan bagi daerah sehingga dapat menunjang berkembangnya bisnis pariwisata salah satunya di Kota Kediri.

Pajak restoran merupakan jenis pajak pertama yang harus diketahui oleh pemilik usaha restoran maupun cafe. Sekarang ini bisnis yang paling diminati dan semakin berkembang dikalangan anak muda salah satunya adalah *coffee shop* khususnya di Kota Kediri. Saat ini sudah banyak *coffee shop* yang menjual berbagai jenis kopi panas, kopi dingin, es, snack dan berbagai menu makanan lainnya. *Coffee shop* menjadi incaran masyarakat umum untuk berkumpul bersama teman, keluarga maupun acara khusus. Sebagai pemilik sebuah bisnis di Kota Kediri tidak hanya dituntut untuk mematuhi peraturan bisnis, akan tetapi juga harus disiplin dalam membayar kewajiban perpajakan khususnya pajak restoran. Karena tergolong pendapatan daerah, besaran pajak restoran ditentukan oleh pemerintah daerah. Nominal maksimal 10% dari harga yang dibayarkan konsumen ke *coffee shop*. Hal penting lain yang perlu diketahui para pemilik usaha *coffee shop* adalah masa pajak. Wajib pajak perlu memperhatikan masa pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang harus dibayar. Perhitungan pajak restoran juga memerlukan ketelitian agar memperoleh laba bersih setelah pajak yang maksimal. Jenis pajak yang harus dibayar oleh pelaku usaha *coffee shop* selain pajak restoran adalah pelaku membayar pajak penghasilan, pelaku usaha wajib membayarkan pajak penghasilan yang berkaitan dengan penghasilan yang telah diterimanya.

Laba bersih setelah pajak adalah kelebihan seluruh pendapatan atas seluruh biaya untuk periode tertentu setelah dikurangi pajak penghasilan yang disajikan dalam laporan laba rugi (Sari dan Ratnasih, 2022). Laba bersih setelah pajak dapat diketahui dengan menyusun laporan laba rugi fiskal. Laba rugi fiskal adalah laba (rugi) selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas pajak atas pajak penghasilan yang terutang dan menjadi dasar penghitungan pajak penghasilan. Jika memperoleh laba yang maksimal seperti yang telah ditargetkan, bisnis *coffee shop* dapat bertahan dan berkembang dengan baik sehingga penerimaan pajak daerah juga meningkat. Secara keseluruhan bisnis *coffee shop* mampu menyaingi bisnis lainnya di Kota Kediri.

Desatu Coffee Kota Kediri merupakan salah satu *coffee shop* yang menjual berbagai minuman es kopi yang ada di Jalan Pahlawan Kusuma Bangsa Nomor 56, Banjaran, Kota Kediri. Usaha *coffee shop* ini berdiri sejak tahun 2017 atau 7 tahun yang lalu. Menu yang disajikan adalah berbagai jenis kopi, es dan *snack*, selain itu juga menyediakan berbagai makanan seperti nasi dan mie instan. Desatu Coffee ini memiliki karyawan sebanyak 26 orang dengan karyawan tetap sejumlah 18 orang dan karyawan lepas sejumlah 8 orang. Desatu Coffee dimiliki oleh orang pribadi yang mempunyai usaha sendiri dan termasuk salah satu wajib pajak yang sudah menerapkan pembayaran pajak restoran kepada pemerintah daerah Kota Kediri. Seperti yang diketahui bahwa salah satu tujuan Desatu Coffee adalah mencari laba dari penjualan menu kopi dan termasuk salah satu wajib pajak yang dikenakan pajak restoran yang diharuskan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Akan tetapi terdapat indikasi kesalahan dalam hal perhitungan pajaknya. Adapun indikasi permasalahan tersebut bisa disebabkan karena belum adanya karyawan yang khusus untuk menangani pajak sehingga perhitungan pajak masih dilakukan sendiri oleh pemilik usaha dengan dibantu karyawan yang bertugas menjadi kasir, bisa juga disebabkan karena kurangnya ketelitian pemilik tentang tata cara perhitungan pajak, sehingga pihak Desatu Coffee ingin melakukan perhitungan kembali pajak restoran menggunakan rumus sesuai Undang-Undang pajak daerah yaitu Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 dan menyusun laporan laba rugi fiskal untuk mengkoreksi kembali penghasilan dan biaya dalam laporan laba rugi agar sesuai dengan ketentuan perpajakan. Indikasi tersebut dapat diketahui dari wawancara singkat kepada para karyawan Desatu Coffee yang mengeluhkan karena kurangnya pengetahuan dan ketelitian akan perhitungan pajak restoran ketika membantu pemilik untuk menghitung pajaknya.

Pentingnya memahami peraturan perpajakan dan cara perhitungan pajak restoran bagi pemilik usaha *coffee shop* khususnya Desatu Coffee akan dapat menghindari kondisi yang akan memperburuk perkembangan usaha sehingga berpengaruh terhadap laba bersih usaha.

Tindakan pencegahan dan pemecahan pada perhitungan pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah akan dapat menentukan laba bersih setelah pajak dengan menyusun laporan laba rugi fiskal. Penambahan keuntungan yang diterima akan memperkuat usaha *coffee shop* dalam persaingan usaha di Kota Kediri.

Berdasarkan pada penelitian terdahulu mengenai pajak restoran terdapat beberapa perbedaan hasil penelitian atau *reasearch gap*. Peneliti Amalia (2020), melakukan penelitian dengan judul Analisis Penerapan Pajak Restoran Pada Rumah Makan Ayam Goreng Fatmawati Di Makassar menunjukkan hasil penelitian bahwa penerapan pemungutan pajak restoran yang dilakukan oleh pihak restoran telah sesuai dengan peraturan daerah dengan menggunakan tarif sebesar 10% dari harga makanan dan minuman sebagai dasar pengenaan pajak (DPP). Penyetoran pajak restoran Rumah Makan Ayam Goreng Fatmawati pada bulan Juli sampai dengan Desember tahun 2019 dapat menunjukkan bahwa Rumah Makan Ayam Goreng Fatmawati terlambat setiap bulannya dalam menyetorkan pajaknya. Penerapan Pajak Restoran pada Rumah Makan Ayam Goreng Fatmawati tidak sesuai dengan peraturan daerah kota Makassar Nomor 2 tahun 2018 tentang Pajak Restoran. Peneliti Antoro dkk., (2023) melakukan penelitian dengan judul *The Role Of Restaurant Tax On Regional Income In Yogyakarta* (Peran Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Daerah Di Yogyakarta) menunjukkan hasil bahwa bahwa penerimaan pajak restoran masih mengalami fluktuasi dalam 3 tahun terakhir, namun masih dalam kategori sangat efektif, sedangkan untuk kontribusi terhadap PAD masih dalam kategori kurang. Peneliti Maramis, Ilat, dan Mawikere (2020) melakukan penelitian dengan judul Analisis Penerapan Pajak Restoran Pada Penjualan (Studi Kasus Rumah Makan Geprek Jo Manado) menunjukkan hasil bahwa perhitungan harga pokok penjualan yang membutuhkan unsur-unsur persediaan mendapatkan angka yang lebih kecil dari harga jual produk setelah dilakukannya pengklasifikasian, maka masih didapatkan keuntungan bagi perusahaan. Harga pokok penjualan rumah makan Geprek Jo mengalami kenaikan harga sehingga mengalami rendahnya laba sehingga pajaknya rendah.

Pajak restoran juga dapat berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), harga pokok penjualan dan harga jual serta laba atau keuntungan yang didapatkan oleh restoran. Penelitian ini mengembangkan penelitian Maramis, Ilat, dan Mawikere (2020). Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah peneliti terdahulu menganalisis penerapan pajak restoran dan pengaruh harga pokok penjualan terhadap pajak restoran sedangkan penelitian sekarang hanya fokus pada perhitungan pajak restoran karena dilokasi penelitian sudah menerapkan pajak restoran. Objek yang digunakan oleh peneliti sebelumnya berada di Rumah Makan Geprek Jo Manado, sedangkan pada penelitian ini berada di Desatu Coffee, Kota Kediri.

2. Tinjauan Pustaka Pajak Restoran

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Restoran adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran kepada pembelinya. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, antara lain rumah makan, pujasera, bar, cafe dan sejenisnya. Tidak termasuk usaha jasa boga dan catering. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran, yang dimaksud restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya tidak termasuk jasa boga/catering [10]. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran yang pemungutannya di dasarkan pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah, pemungutan tersebut terdapat terminologi yang meliputi restoran tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, pengusaha restoran orang pribadi atau badan dibidang rumah makan, bon penjualan sebagai bukti pembayaran yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak [11].

Berdasarkan dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa, Pajak Restoran adalah pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, meliputi pelayanan

penjualan makanan dan/atau minuman yang oleh pembeli dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain.

Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi atau merupakan subjek pajak dalam Negeri [12]. Sedangkan menurut Resmi (2021) Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah biaya dan pembayaran lain berhubungan dan berkaitan dalam pekerjaan atau jasa serta kegiatan Wajib Pajak pribadi dalam bentuk apapun. Perhitungan Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) memiliki fungsi sebagai pengurang Penghasilan Neto Wajib Pajak, untuk menentukan besaran penghasilan kena pajak yang akan dihitung berdasarkan tarif progresif. Apabila penghasilan Wajib Pajak kurang dari jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), maka, Wajib Pajak tersebut tidak dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Sebaliknya, Jika Penghasilan Wajib Pajak lebih atau diatas dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), maka Penghasilan neto setelah dikurangi tarif progresif itulah yang menjadi dasar pengenaan Pajak, hal tersebut sesuai dengan Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.010/2016 yang dikeluarkan pada 27 Juni 2016. Hal ini juga yang menjadi dasar ketentuan gaji minimum kena pajak 2023, yang menyebutkan bahwa pendapatan sebesar Rp54.000.000 dalam setahun atau Rp4.500.000 dalam sebulan merupakan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Sejak Tanggal 1 Januari 2022, perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 disesuaikan dengan tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hukum terbaru yang mendasari tentang PTKP adalah Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU-HPP) No. 7 Tahun 2021, yang sebelumnya perhitungan pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan Pada Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU-PPH) No. 36 Tahun 2008. Beberapa perubahan dalam komponen perhitungan Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21, berdasarkan Undang-Undang harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU-HPP) No. 7 tahun 2021, yaitu adanya penyesuaian pada tarif PTKP, serta terdapat perubahan pada tarif progresif yang digunakan untuk menghitung penghasilan kena pajak (PKP).

Laba Bersih Setelah Pajak

Laba bersih merupakan keseluruhan kinerja perusahaan yang diringkas selama satu periode sesudah dipotong pajak penghasilan, pada dasarnya merupakan keseluruhan hasil penjualan atau pendapatan perusahaan yang sudah dikurangi dengan biaya pajak, dan biaya operasi bisnis semuanya termasuk ke dalam biaya tersebut[13]. Laba bersih adalah laba yang sudah dikurangi biaya yang menjadi beban perseroan termasuk pajak pada suatu periode tertentu [14]. Laba bersih setelah pajak adalah pendapatan atas beban-beban dan yang merupakan kenaikan bersih atas modal yang berasal dari kegiatan usaha [15].

Berdasarkan dari beberapa definisi diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, laba bersih setelah pajak adalah laba bersih yang diperoleh dari hasil penjualan dikurangi dengan beban-beban termasuk dikurangi dengan pajak penghasilan. Laba menurut akuntansi adalah jumlah yang berasal dari pengurangan harga pokok penjualan, biaya administrasi dan umum serta kerugian dari pendapatan atau pendapatan operasi dan biaya lain. Laba Bersih adalah angka terakhir dalam perhitungan laba rugi dimana untuk mencarinya laba operasi ditambah pendapatan lain-lain dikurangi oleh beban lain-lain (Lubis dkk., 2023).

Laba diperoleh dari selisih pendapatan dan keuntungan dengan beban dan kerugian selama periode tertentu (Mutiarra, 2022). Laba menurut fiskal adalah laba (rugi) selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan yang menjadi dasar penghitungan pajak penghasilan. Satu periode dalam perpajakan meliputi satu tahun pajak (Nurhamzah dkk., 2015).

3. Metodologi Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Metode penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan keadaan berupa fakta dan nominal satu ataupun lebih variabel dilakukan mandiri, dalam penelitian deskriptif tidak dapat membuat perbandingan variabel untuk sampel lainnya, serta tidak menghubungkan variabel lainnya [19]. Penelitian ini disebut penelitian kuantitatif karena berhubungan dengan angka-angka seperti laporan laba/rugi perusahaan, data perhitungan pajak restoran serta menggunakan laporan laba rugi fiskal untuk menghitung laba bersih setelah pajak.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Desatu Coffee yang berlokasi pada Jalan Pahlawan Kusuma Bangsa No.56, Banjaran, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Jawa Timur.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif, yaitu metode penelitian yang bertujuan memberikan gambaran keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti berdasarkan fakta yang ada. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan yang diperoleh dengan menggunakan statistik atau cara lain dari pengukuran [20]. Langkah-langkah yang akan dilakukan oleh peneliti sebagai berikut :

1. Menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) pada laporan laba/rugi Desatu Coffee. Cara untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) disajikan sebagai berikut :

$$\text{Penghasilan Kena Pajak} = \text{Laba Sebelum Pajak} - \text{PTKP (WP Orang Pribadi)}$$

Sumber : (Aswari dkk., 2023)

2. Menghitung laba bersih sebelum pajak dilakukan dengan mengalikan Penghasilan Kena Pajak (PKP) menggunakan tarif progresif yaitu tarif pasal 17 PPh Orang Pribadi dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Pajak Penghasilan Terutang} = \text{Tarif Pasal 17} \times \text{Penghasilan Kena Pajak}$$

Sumber : Mardiasmo (2018:169)

3. Melakukan perhitungan pajak restoran sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 dengan menggunakan rumus :

$$\begin{aligned} \text{Pajak Restoran} &= \text{Tarif pajak} \times \text{Penghasilan Kena Pajak} \\ \text{Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran} \end{aligned}$$

Sumber : Siahaan (2020)

4. Menyusun laporan laba/rugi sebelum pajak untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak. Secara umum bentuk laporan laba/rugi yang dipergunakan oleh wajib pajak disusun sebagai berikut :

Pendapatan	XXX
Beban Usaha	XXX _
Laba sebelum pajak	XXX

Sumber : (Jusup, 2011:30)

5. Menghitung laba bersih setelah pajak dari laporan laba/rugi fiskal. Berikut merupakan format perhitungan laba rugi fiskal yang diperoleh dari laba bersih sebelum pajak dikurangi pajak terutang menghasilkan laba bersih setelah pajak, sebagai berikut :

Tabel 1. Contoh Laporan Laba Rugi Fiskal

Komponen	Jumlah	
Penjualan	XXX	
Penjualan bersih		XXX
Biaya umum & administrasi	(XXX)	

Biaya penjualan	(XXX)	
Laba operasional		XXX
Pajak terutang		(XXX)
Laba bersih setelah pajak		XXX

Sumber : (Suandy, 2011:92)

6. Analisa Perbandingan Laba Bersih Setelah Pajak

7. Interpretasi

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

1) Menghitung Penghasilan Kena Pajak

Pemilik Desatu Coffee sebagai wajib pajak memiliki status belum menikah, sehingga Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) wajib pajak orang pribadi sebesar Rp 54.000.000,00. Laporan laba rugi Desatu Coffee tahun 2023 menunjukkan bahwa laba sebelum pajak di peroleh sebesar Rp 144.228.000,00. Berikut ini perhitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP):

$$\begin{aligned}
 \text{Penghasilan Kena Pajak (PKP)} &= \text{Laba sebelum Pajak} - \text{Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)} \\
 &= \text{Rp } 144.228.000,00 - \text{Rp } 54.000.000,00 \\
 &= \text{Rp } 90.228.000,00
 \end{aligned}$$

Berdasarkan pada perhitungan diatas, dapat diketahui bahwa Penghasilan Kena Pajak (PKP) sebesar Rp 90.228.000,00.

2) Menghitung PPh Tarif Pasal 21

Penghasilan Kena Pajak (PKP) diketahui sebesar Rp 90.228.000,00 per tahun. Maka Pajak Penghasilan (PPh) menggunakan tarif pasal 21 dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Pajak Penghasilan Tarif Pasal 21} &= 5\% \times \text{Rp } 60.000.000,00 = \text{Rp } 3.000.000,00 \\
 &= 15\% \times \text{Rp } 30.228.000,00 = \text{Rp } 4.534.200,00 + \\
 &= \text{Rp } 7.534.200,00
 \end{aligned}$$

Berdasarkan pada perhitungan diatas, dapat diketahui bahwa pajak penghasilan tarif pasal 21 Desatu Coffee dikenakan sebesar Rp 7.534.200,00.

3) Menghitung Pajak Restoran sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009

Tarif pajak restoran yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Kediri yaitu sebesar 10%. Total omset penjualan dari bulan Januari 2023 hingga Desember 2023 sebesar Rp 486.653.000,00. Total omset penjualan kemudian dikalikan dengan tarif pajak restoran sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Kediri yaitu sebesar 10%, sehingga total pajak restoran yang dibayar oleh Desatu Coffee selama tahun 2023 sebesar Rp 48.665.300,00. Berdasarkan tabel 4.4 pada Laporan Pajak Restoran Desatu Coffee, total pajak restoran yang dibayar oleh Desatu Coffee selama tahun 2023 sebesar Rp 48.665.300,00. Dalam perhitungan pajak restoran, Desatu Coffee melakukan perhitungan pajak restoran sudah sesuai dengan tarif pajak restoran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Kediri yaitu sebesar 10% dari harga makanan dan minuman sebagai dasar pengenaan pajak.

4) Menyusun Laporan Laba Rugi Sebelum Pajak

Tabel 2. Laporan Laba Rugi Komersial Desatu Coffee Tahun 2023

Penjualan		Rp 486.653.000,00
Beban Usaha:		
Bahan Makanan	(Rp 70.165.000,00)	
Bahan Minuman	(Rp 103.660.000,00)	
Gaji Karyawan	(Rp 125.000.000,00)	
Sewa Tempat	(Rp	

	22.000.000,00)	
Listrik	(Rp 18.000.000,00)	
WIFI	(Rp 3.600.000,00)	
Pajak Restoran	(Rp 48.665.300,00)	
Total Beban Usaha		(Rp 391.090.300,00)
Laba Bersih Sebelum Pajak		Rp 95.562.700,00

Sumber : Data diolah, 2024

Berdasarkan laporan laba rugi diatas, dapat diketahui bahwa pendapatan Desatu Coffee pada tahun 2023 sebesar Rp 486.653.000,00. Pendapatan ini meliputi penjualan makanan dan minuman. Total beban usaha yang dikeluarkan Desatu Coffee pada tahun 2023 sebesar Rp 391.090.300,00. Beban usaha pada laporan laba rugi Desatu Coffee pada tahun 2023 meliputi beban bahan makanan, beban bahan minuman, gaji karyawan, beban sewa, beban listrik, beban internet/wifi dan pajak restoran. Sehingga laba bersih sebelum pajak sebesar Rp 95.562.700,00 diperoleh dari total pendapatan dikurangi total beban usaha.

5) Menyusun Laporan Laba Rugi Setelah Pajak

Berikut ini laporan laba rugi fiskal Desatu Coffee tahun 2023:

Tabel 3. Laporan Laba Rugi Fiskal Desatu Coffee Tahun 2023

Penjualan		Rp 486.653.000,00
Beban Usaha:		
Bahan Makanan	(Rp 70.165.000,00)	
Bahan Minuman	(Rp 103.660.000,00)	
Gaji Karyawan	(Rp 125.000.000,00)	
Sewa Tempat	(Rp 22.000.000,00)	
Listrik	(Rp 18.000.000,00)	
WIFI	(Rp 3.600.000,00)	
Pajak Restoran	(Rp 48.665.300,00)	
Total Beban Usaha		(Rp 391.090.300,00)
Laba Bersih Sebelum Pajak		Rp 95.562.700,00
Pajak Penghasilan Pasal 21		(Rp 7.534.200,00)
Laba Bersih Setelah Pajak		Rp 88.028.500,00

Sumber : Data diolah, 2024

Berdasarkan laporan laba rugi diatas, dapat diketahui bahwa pendapatan Desatu Coffee pada tahun 2023 sebesar Rp 486.653.000,00. Total beban usaha yang dikeluarkan Desatu Coffee pada tahun 2023 sebesar Rp 391.090.300,00. Sehingga laba bersih sebelum pajak sebesar Rp 95.562.700,00 diperoleh dari total pendapatan dikurangi total beban usaha. Total pajak terutang pada tahun 2023 sebesar Rp 7.534.200,00 dari pajak penghasilan pasal 21. Sehingga laba bersih setelah pajak pada tahun 2023 sebesar Rp 88.028.500,00 diperoleh dari laba bersih sebelum pajak dikurangi pajak penghasilan pasal 21.

6) Analisa Perbandingan Laba Bersih Setelah Pajak

Tabel 4. Perbandingan Laba Bersih Setelah Pajak Tahun 2023

Laporan Laba Rugi Tahun 2023	Sebelum PPh Pasal 21	Sesudah PPh Pasal 21
Penjualan	Rp 486.653.000,00	Rp 486.653.000,00
Beban Usaha:		
Bahan Makanan	(Rp 70.165.000,00)	(Rp 70.165.000,00)
Bahan Minuman	(Rp 103.660.000,00)	(Rp 103.660.000,00)
Gaji Karyawan	(Rp	(Rp

	125.000.000,00)	125.000.000,00)
Sewa Tempat	(Rp 22.000.000,00)	(Rp 22.000.000,00)
Listrik	(Rp 18.000.000,00)	(Rp 18.000.000,00)
WIFI	(Rp 3.600.000,00)	(Rp 3.600.000,00)
Pajak Restoran	(Rp 48.665.300,00)	(Rp 48.665.300,00)
Laba Bersih Sebelum Pajak	Rp 95.562.700,00	Rp 95.562.700,00
Pajak Penghasilan Pasal 21		(Rp 7.534.200,00)
Laba Bersih Setelah Pajak		Rp 88.028.500,00

Sumber : Data diolah, 2024

Pada tabel di atas Perbandingan Laba Rugi Setelah Pajak Tahun 2023 diketahui pajak diketahui bahwa penjualan yang diperoleh Desatu Coffee tahun 2023 sebesar Rp 486.653.000,00. Penjualan ini sebagai penghasilan kena pajak atas pajak restoran yang akan disetorkan pada tahun 2023. Laba bersih sebelum pajak penghasilan pasal 21 diketahui sebesar Rp 95.562.700,00. Laba bersih ini diketahui dari penjualan dikurangi beban-beban usaha. Total pajak terutang tahun 2023 dari pajak penghasilan pasal 21 sebesar Rp 7.534.200,00 sehingga laba bersih setelah pajak yang diperoleh sebesar Rp 88.028.500,00. Perbedaan ini terdapat pada pajak penghasilan pasal 21, Desatu Coffee tidak melakukan perhitungan dan pembayaran pajak penghasilan pasal 21 sehingga memperoleh laba bersih setelah pajak sebesar Rp 95.562.700,00, apabila Desatu Coffee melakukan perhitungan dan pembayaran pajak penghasilan pasal 21, Desatu Coffee akan memperoleh laba bersih sebesar Rp 88.028.500,00. Dapat disimpulkan bahwa besarnya pajak akan mempengaruhi laba bersih setelah pajak yang diperoleh.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa perhitungan pajak restoran pada Desatu Coffee dan perhitungan pajak restoran oleh peneliti sudah sesuai dengan tarif pajak restoran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Kediri yaitu sebesar 10% dari jumlah yang diterima restoran. Pada tahun 2023, pendapatan yang diperoleh Desatu Coffee sebesar Rp 486.653.000,00. Perhitungan total pajak restoran yang dilakukan peneliti selama tahun 2023 sebesar Rp 48.665.300,00, hal ini sesuai dengan total pajak restoran yang dibayar oleh Desatu Coffee sehingga dapat disimpulkan bahwa Desatu Coffee sudah membayar pajak restoran sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peneliti melakukan perhitungan sesuai dengan tarif pajak penghasilan pasal 21. Sebelum menghitung pajak penghasilan pasal 21, peneliti melakukan perhitungan penghasilan kena pajak oleh wajib pajak orang pribadi dengan cara laba bersih sebelum pajak yaitu sebesar Rp 144.228.000,00 dikurangi penghasilan tidak kena pajak wajib pajak orang pribadi sebesar Rp 54.000.000,00, sehingga penghasilan kena pajak diperoleh sebesar Rp 90.228.000,00. Setelah diketahui besarnya penghasilan kena pajak, selanjutnya menghitung pajak penghasilan terutang dengan cara mengalikan penghasilan kena pajak dengan tarif pajak penghasilan pasal 17. Pengenaan tarif pajak penghasilan pasal 17 menggunakan tarif progresif, penghasilan Rp 0,00 sampai dengan Rp 60.000.000,00 dikenakan tarif sebesar 5%, penghasilan diatas Rp 60.000.000,00 sampai dengan Rp 250.000.000,00 dikenakan tarif sebesar 15%, sehingga dapat diketahui bahwa Desatu Coffee dikenakan pajak penghasilan pasal 21 sebesar Rp 7.534.200,00, akan tetapi Desatu Coffee tidak melakukan perhitungan dan pembayaran pajak penghasilan pasal 21 sehingga hal tersebut akan mempengaruhi laporan laba rugi. Laporan laba rugi oleh

Desatu Coffee diketahui bahwa laba bersih sebelum pajak sebesar Rp 144.228.000,00, pajak yang dikenakan hanya pajak restoran yaitu sebesar Rp 48.665.300,00, sehingga laba bersih setelah pajak menjadi Rp 95.562.700,00. Laporan laba rugi Desatu Coffee menurut penelitian yang dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa laba bersih sebelum pajak sebesar Rp 95.562.700,00, pajak terutang yang dikenakan yaitu pajak penghasilan pasal 21 sebesar Rp 7.534.200,00, sehingga laba bersih setelah pajak menjadi Rp 88.028.500,00. Dapat disimpulkan bahwa Desatu Coffee tidak melakukan perhitungan dan pembayaran pajak penghasilan pasal 21 sehingga terjadi perbedaan laba bersih setelah pajak antara Desatu Coffee dan peneliti.

Pajak yang dikenakan atas penghasilan orang pribadi akan disetorkan ke pusat, sedangkan pajak yang dikenakan atas usaha restoran disetorkan pada pemerintah daerah. Wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran dan pelaporan perpajakan akan dikenakan sanksi. Sanksi apabila tidak melakukan pembayaran perpajakan terdiri atas sanksi administrasi dan sanksi pidana. Menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2008, apabila tidak membayar pajak penghasilan atau surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi tidak disampaikan dalam batas waktu yang ditentukan, maka dapat dikenakan sanksi administrasi yaitu berupa denda minimal Rp 100.000,00 dan maksimal 100% dari pajak penghasilan, sanksi administrasi berupa bunga minimal 2% dari pajak yang tidak atau kurang bayar dan maksimal 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar, sanksi administrasi berupa kenaikan minimal 50% dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang bayar dan maksimal 200% apabila melanggar ketentuan yang telah berlaku. Sanksi pidana terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran berat yang menimbulkan kerugian negara dan dilakukan lebih dari satu kali dapat berupa denda pidana, kurungan maupun penjara. Pengaruh pembayaran pajak penghasilan terhadap laba ialah laba yang akan didapatkan akan semakin rendah, namun apabila melakukan pembayaran pajak penghasilan akan lebih baik karena terbebas dari sanksi-sanksi atas pelanggaran perpajakan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan penelitian Amalia Amalia (2020), menunjukkan hasil bahwa Rumah Makan Ayam Goreng Fatmawati di Makassar menerapkan pemungutan pajak restoran sesuai dengan tarif yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah sebesar 10% dari harga makanan dan minuman sebagai dasar pengenaan pajak, penyetoran pajak restoran bulan Juli tahun 2019 sampai dengan Desember tahun 2019 menunjukkan bahwa Rumah Makan Ayam Goreng Fatmawati setiap bulannya terlambat dalam menyetorkan pajaknya karena pada bulan tersebut pemasukan pada restoran kurang sedangkan kewajiban yang mendesak seperti gaji karyawan dan pembayaran supplier harus didahulukan sehingga pihak restoran mengambil keputusan untuk menunda penyetoran pajaknya. Persamaan penelitian ini dan penelitian terdahulu ialah sama-sama meneliti pajak restoran, sedangkan perbedaan terdapat pada perhitungan tarif pasal 21 untuk menentukan laba bersih setelah pajak yang tidak dilakukan oleh peneliti terdahulu namun dilakukan pada penelitian ini.

Penelitian Antoro, dkk Antoro dkk., (2023) menunjukkan hasil bahwa penerimaan pajak restoran mengalami fluktuasi dalam 3 tahun terakhir, namun masih dalam kategori sangat efektif, sedangkan untuk kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih dalam kategori kurang. Peneliti terdahulu meneliti pajak restoran dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sedangkan pada penelitian sekarang meneliti pajak restoran dengan tarif pasal 21 untuk menentukan laba bersih setelah pajak.

Penelitian Maramis, Ilat, dan Mawikere Maramis, Ilat, dan Mawikere (2020), menunjukkan hasil bahwa perhitungan harga pokok penjualan yang membutuhkan unsur-unsur persediaan, mendapatkan angka yang lebih kecil dari harga jual produk setelah dilakukannya pengklasifikasian. Maka masih didapatkan keuntungan bagi perusahaan Harga pokok penjualan Rumah Makan Geprek Jo mengalami kenaikan harga sehingga mengalami rendahnya laba sehingga pajaknya rendah. Penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang sama-sama melakukan analisis perhitungan pajak restoran dan laba. Perbedaan terdapat pada penelitian terdahulu menganalisis penerapan pajak restoran sedangkan peneliti sekarang hanya fokus pada perhitungan pajak restoran karena dilokasi penelitian sudah menerapkan pajak restoran.

Penelitian Marcellin dan Wijaya [25], menunjukkan hasil bahwa perhitungan, penyeteroran dan pelaporan pajak hotel dan pajak restoran sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bekasi tahun 2014 – 2016 memiliki kriteria kurang untuk pajak restoran dan kriteria sangat kurang untuk pajak hotel. Penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang sama-sama melakukan analisis perhitungan pajak restoran. Perbedaan terdapat pada penelitian terdahulu menganalisis penerapan pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sedangkan peneliti sekarang hanya fokus pada perhitungan pajak restoran.

Penelitian Jaya Jaya (2019), menunjukkan hasil bahwa pemungutan pajak restoran menurut Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah menggunakan sistem Self Assesment yang memiliki rangkaian kegiatan di mulai dari pendataan objek dan wajib pajak, kemudian menyusun daftar wajib pajak tersebut, lalu menetapkan dan mengukuhkan wajib pajak daerah kemudian wajib pajak daerah tersebut diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) selanjutnya Wajib Pajak tersebut mengisi borang SPTPD, hasil dari SPTPD tersebut dilakukan pengecekan untuk selanjutnya diverifikasi oleh BPPRD yang kemudian mendapatkan Surat Tanda Setoran (STS) untuk di bayarkan melalui bank atau petugas yang telah disediakan oleh BPPRD. Faktor yang menjadi pendukung pemungutan pajak restoran yaitu untuk meningkatkan pajak restoran pemerintah melakukan sosialisasi rutin setiap tahun, dan melakukan pengawasan kepada wajib pajak, kemudian Faktor yang menjadi penghambat pemungutan pajak restoran adalah wajib pajak masih belum mengerti tentang aturan pajak restoran. Penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang sama-sama melakukan analisis perhitungan pajak restoran. Perbedaan terdapat pada penelitian terdahulu menganalisis pajak restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sedangkan peneliti sekarang menganalisis pajak restoran untuk menentukan laba.

5. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada Desatu Coffee, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Desatu Coffee melakukan perhitungan pajak restoran sudah sesuai dengan tarif pajak restoran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Kediri yaitu sebesar 10% dari harga makanan dan minuman sebagai dasar pengenaan pajak selama tahun pajak 2023.
- 2) Desatu Coffee hanya melakukan perhitungan pajak restoran namun tidak melakukan perhitungan tarif pajak penghasilan pasal 21 sehingga hal ini mempengaruhi laba bersih setelah pajak. Laba bersih setelah pajak yang didapatkan oleh Desatu Coffee sebelum adanya pajak penghasilan pasal 21 sebesar Rp 95.562.700,00. Setelah dilakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 21, didapatkan bahwa laba bersih setelah pajak yang diterima oleh Desatu Coffee sebesar Rp 88.028.500,00. Perbedaan laba bersih setelah pajak yang diterima antara perhitungan pajak oleh Desatu Coffee dan perhitungan pajak yang dilakukan oleh peneliti sebesar Rp 7.534.200,00 dari pajak penghasilan pasal 21. Dapat disimpulkan bahwa Desatu Coffee tidak melakukan perhitungan dan pembayaran pajak penghasilan pasal 21 yang mengakibatkan perbedaan perhitungan pajak yang dapat mempengaruhi laba bersih setelah pajak yang didapatkan oleh Desatu Coffee.
- 3) Pengaruh pembayaran pajak penghasilan terhadap laba ialah laba yang akan didapatkan akan semakin rendah, namun apabila melakukan pembayaran pajak penghasilan akan lebih baik karena tidak melakukan pelanggaran perpajakan dan terbebas dari sanksi administrasi yang berupa denda, bunga, maupun kenaikan serta terbebas dari sanksi pidana yang berupa denda pidana, kurungan maupun penjara.

Daftar Referensi

- [1] A. A. Siregar and K. Kusmilawaty, "Pengaruh Pajak Parkir Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan," *J. Akunt. Syariah*, vol. 6, no. 1, pp. 57–68, 2022.
- [2] T. Mardiana, "Analisis Potensi Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Kota Palembang," *Skripsi Ekon. Dan Bisnis Univ. Muhammadiyah Palembang*, 2017.
- [3] W. Mafaza, Y. Mayowan, and T. H. Sasetiadi, "Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2011-2014," *J. Perpajak.*, vol. 11, no. 1, pp. 1–4, 2016.
- [4] M. F. Abdillah, "Analisis Penerimaan Pajak Restoran Dan Kontribusinya Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Kota Medan," *Skripsi Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara*, 2018.
- [5] N. Hasanah and S. Muliana, "Analisis Perhitungan, Pembayaran Dan Pelaporan Pajak Restoran RM. Torani Makassar," *J. Econ.*, vol. 9, pp. 69–80, 2021.
- [6] Y. F. Sari and C. Ratnasih, "Pengaruh Laba Bersih Setelah Pajak Dan Arus Kas Operasi Terhadap Arus Kas Masa Depan (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)," vol. 16, no. 1, pp. 19–38, 2022.
- [7] I. Amalia, "Analisis Penerapan Pajak Restoran Pada Rumah Makan Ayam Goreng Fatmawati Di Makassar," *J. Pabean*, pp. 1–15, 2020.
- [8] M. D. Antoro, N. P. Wulandari, G. Wicaksono, and A. I. Akmal, "The role of restaurant tax on regional income in Yogyakarta," vol. 3, no. 1, pp. 1–9, 2023.
- [9] D. P. Maramis, V. Ilat, and L. Mawikere, "Analisis penerapan pajak restoran pada penjualan (Studi kasus Rumah Makan Geprek Jo Manado)," *J. Akunt. Indones.*, vol. 2, pp. 87–91, 2020.
- [10] M. P. Siahaan, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, 1st ed. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2020.
- [11] R. A. Kamaroellah, *Pajak dan Retribusi Daerah: Konsep dan Aplikasi Analisis Pendapatan Asli Daerah Melalui Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah dalam Meninjau Peraturan Daerah*. Surabaya: Surabaya : Jakad Media Publishing, 2021.
- [12] T. Waluyo, "Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Tidak Menyampaikan Spt. Ketentuan Dan Pemilihannya Sesuai SE-15/PJ/201," *Simp. Nas. Keuang. Negara*, vol. 2, 2020.
- [13] Hery, *Teori Akuntansi Pendekatan Konsep dan Analis*. Jakarta: Jakarta : Grasindo, 2023.
- [14] Kasmir, "Analisis Laporan Keuangan," in *PT.Raja Grafindo*, Revisi., Jakarta: Rajawali Pers, 2019, p. 10.
- [15] Soemarso, *Pengantar Akuntansi*. 2017.
- [16] A. L. P. Lubis, S. Setiawati, and G. Datubara, "Pengaruh Persediaan dan Penjualan Terhadap Laba Setelah Pajak pada PT. Tunas Baru Lampung Tbk, Jakarta," *J. IKRAITH-INFORMATIKA*, vol. 6, no. 1, pp. 215–228, 2023.
- [17] P. Mutiara, "Pengaruh Pendapatan dan Biaya Operasional terhadap Laba Bersih," *J. Manaj. dan Sains*, vol. 7, no. April, pp. 244–249, 2022, doi: 10.33087/jmas.v7i1.396.
- [18] A. Nurhamzah, D. Sofianty, and S. Fadilah, "Analisis Perbedaan Laba Menurut Akuntansi dan Laba Menurut Fiskal (Studi Pada Perusahaan Yang Bergerak Di Bidang Makanan dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)," *J. Pros. Akunt.*, pp. 509–516, 2015.
- [19] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cetakan ke. Bandung: Alfabeta, 2020.
- [20] Sujarweni, *Akuntansi Manajemen Teori dan Aplikasi*. 2015.
- [21] A. Aswari, E. Della Saputri, and I. N. Astuti, "Analisis Perhitungan, Pemotongan, Pencatatan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Di Indonesia," *Pros. Semin. Nas. Hukum, Bisnis, Sains dan Teknol.*, pp. 420–427, 2023.
- [22] Mardiasmo, *Perpajakan*, XIX. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018.
- [23] H. Al Jusup, *Dasar-Dasar Akuntansi*, 7th ed. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 2011.
- [24] E. Suandy, *Perencanaan Pajak*, 5th ed. Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2011.

- [25] Marcellin, F. Fitria, and N. Wijaya, ""Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Hotel dan Restoran serta Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah," *J. Bisnis dan Akunt.*, pp. 163–172, 2019.
- [26] A. S. S. Jaya, "Pemungutan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Metro," 2019.